



**PENETAPAN**  
**Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**NOR ASYIA**, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Lumajang pada tanggal 9 Januari 2003, umur 19 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, status Belum kawin, beralamat di Jl. Pattimura Gg Trunojoyo RT002 RW017 Kelurahan Tompokersan Kec. Lumajang. Kab. Lumajang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Usman, S.H.**, dan **Abdul Aziz, S.H.**, Para Advokat/ Kuasa Hukum pada Kantor Hukum/ Law Office "**USMAN, SH. & PARTNERS**" beralamat di Jl. Kapt. Jama'ari No. 04 RT/RW 31/04 Dusun Kampung Baru Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 188/Hk.Pdt/10/2024/PN Lmj, tanggal 10 Oktober 2024 sebagai ..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lumajang pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Lmj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa ibu SULASTRI janda ditinggal mati telah menikah secara sirri dengan suami yang bernama Jam P duda ditinggal mati pada tanggal 8 Maret 2001 dengan disaksikan keluarga dan beberapa tetangga dan disaksikan tokoh agama sesuai agama kedua mempelai saat itu.
2. Dari Perkawinan sirri tersebut ibu pemohon (SULASTRI) dengan Suami Jam P memiliki satu orang anak yaitu : pemohon
3. Bahwa Pemohon sejak lahir diasuh oleh orang tua kandungnya saat itu orang tua kandungnya belum memiliki kartu keluarga sehingga pemohon pada masa sekolah harus mempunyai akta kelahiran sebagai syarat untuk memasuki sekolah dasar dan dalam pengurusan akta kelahiran itu diwajibkan tercantum dalam Kartu keluarga maka dimasukkanlah ke Kartu Keluarga kakak kandungnya dari anak SULASTRI dengan Suami pertama NIUN (almarhum) yang bernama BURIA. Maka pada 21 Mei 2007 keluarlah akta kelahiran pemohon nomor 3508.AL.2007. 004609 atas nama Pemohon dan ibu kandung BURIA
4. Bahwa ibu Buria adalah kakak kandung dari pemohon tetapi lain bapak untuk itu pemohon ingin membatalkan akta nomor 3508.A.I 2007.004609. karena ada kesalahan nama ibu Buria yang seharusnya ibu bernama SULASTRI.
5. Bahwa ibu pemohon (ibu SULASTRI) pada Kamis 15 Desember 2022 telah meninggal dunia karena sakit .
6. Bahwa karena itu demi tertib administrasi kependudukan Pemohon bermaksud membatalkan akta kelahiran nomor 3508.A.I 2007.004609 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tertanggal 11 Juli 2002. dan selanjutnya pemohon akan mengajukan kembali akta kelahiran dengan data yang sebenarnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pembatalan akta Kelahiran nomor 3508.A.I 2007.004609 yang diterbitkan oleh Kepala kantor catatan sipil Kabupaten Lumajang atas nama NOR ASYIA tertanggal 21 Mei 2007,
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pembatalan akta kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lumajang agar kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan data yang benar.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon pada hari persidangan tanggal 16 Oktober 2024 telah membacakan surat permohonan tertanggal 10 Oktober 2024 menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Karru Tanda Penduduk (KTP) an. Nor Asyia, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2007.004609 tanggal 25 Mei 2007 an. Nor Asyia, diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Pernyataan an. Sri Utami Ningsih, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Jam P, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Sulastri, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3508102108050444 an. Mochamad Sholeh, diberi tanda bukti P.6;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3508102108050455 an. Jam P, diberi tanda bukti P.7;

Fotokopi surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.2 dan P.4 sampai dengan P.7 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Kuasa Permohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BURIA;

- Bahwa saksi tahu karena Pemohon bermohon untuk memperbaiki akta kelahirannya;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon Nor Asyia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Lumajang pada tanggal 09 Januari 2003;
- Bahwa saksi tahu yang akan diperbaiki dalam akta kelahiran pemohon adalah nama orang tua Pemohon, dalam akta kelahiran Pemohon nama orang tua adalah Ibu Buria seharusnya adalah anak dari bapak Jam P dan ibu Sulastri;
- Bahwa saksi tahu ibu Pemohon sudah meninggal sedangkan bapaknya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini Pemohon tinggal dengan bapaknya;
- Bahwa itu terjadi karena saat Pemohon akan sekolah namun tidak punya akta kelahiran maka dibuatkan akta kelahiran atas nama Ibu Buria karena kedua orang tua Pemohon pada waktu itu pernikahan mereka belum dicatat di KUA atau Catatan Sipil;
- Bahwa saksi tahu karena Pemohon akan melangsungkan pernikahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SITI HALIMA;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Lmj



- Bahwa saksi tahu karena Pemohon bermohon untuk memperbaiki akta kelahirannya;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon Nor Asyia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Lumajang pada tanggal 09 Januari 2003;
- Bahwa saksi tahu yang akan diperbaiki dalam akta kelahiran pemohon adalah nama orang tua Pemohon, dalam akta kelahiran Pemohon nama orang tua adalah Ibu Buria seharusnya adalah anak dari bapak Jam P dan ibu Sulastri;
- Bahwa saksi tahu ibu Pemohon sudah meninggal sedangkan bapaknya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini Pemohon tinggal dengan bapaknya;
- Bahwa itu terjadi karena saat Pemohon akan sekolah namun tidak punya akta kelahiran maka dibuatkan akta kelahiran atas nama Ibu Buria karena kedua orang tua Pemohon pada waktu itu pernikahan mereka belum dicatat di KUA atau Catatan Sipil;
- Bahwa saksi tahu karena Pemohon akan melangsungkan pernikahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dalam permohonan Pemohon adalah agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3508.AL.2007. 004609 atas nama Pemohon dan ibu kandung BURIA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang tertanggal 21 Mei 2007 yaitu yang sebelumnya nama Ibu pemohon dari yang tertulis BURIA diganti menjadi SULASTRI;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dan P-4 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan P-3 merupakan aslinya, dan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lumajang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Nor Asia, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2007.004609 tanggal 25 Mei 2007 an. Nor Asia, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Pattimura Gg Trunojoyo RT.002 RW.017, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang sehingga Pengadilan Negeri Lumajang berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar SULASTRI (ibu pemohon) telah menikah secara sirri dengan suami yang bernama Jam P ditinggal mati pada tanggal 8 Maret 2001.
- Bahwa benar dari Perkawinan sirri tersebut ibu pemohon (SULASTRI) dengan Suami Jam P memiliki satu orang anak yaitu : pemohon
- Bahwa benar Pemohon sejak lahir diasuh oleh orang tua kandungnya;
- Bahwa benar saat itu orang tua kandungnya belum memiliki kartu keluarga;
- Bahwa benar pemohon pada masa sekolah harus mempunyai akta kelahiran sebagai syarat untuk memasuki sekolah dasar;
- Bahwa benar dalam pengurusan akta kelahiran itu diwajibkan tercantum dalam Kartu keluarga;
- Bahwa benar dimasukkanlah ke Kartu Keluarga kakak kandungnya dari anak SULASTRI dengan Suami pertama NIUN (almarhum) yang bernama BURIA;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2007 keluarlah akta kelahiran pemohon nomor 3508.AL.2007. 004609 atas nama Pemohon dan ibu kandung bernama BURIA;
- Bahwa benar pemohon ingin memperbaiki akta nomor 3508.A.I 2007.004609. karena ada kesalahan nama ibu BURIA yang seharusnya ibu bernama SULASTRI;
- Bahwa Bahwa benar ibu pemohon (ibu SULASTRI) pada Kamis 15 Desember 2022 telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Ibu pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama ibu Pemohon yang sebelumnya tertulis BURIA menjadi SULASTRI;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *"Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan"*;

Menimbang bahwa perbaikan data statis setiap warga Negara merupakan hak warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sepanjang perubahan data tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat setempat serta tidak menimbulkan hukum baru atau memiliki tujuan menghilangkan tanggung jawab dihadapan hukum, oleh karenanya perbaikan data statis setiap warga Negara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari elemen peristiwa penting sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3508102108050444 an. Mochamad Sholeh, bukti surat P-7 berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3508102108050455 an. Jam P menunjukkan nama Ibu Pemohon tertulis SULASTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bernama NOR ASYIA dan nama Ibu Pemohon yakni SULASTRI

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Pemohon anak kandung dari SULASTRI, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa nama Ibu pemohon yang benar adalah SULASTRI, sehingga terdapat kekeliruan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lumajang untuk memperbaiki nama Ibu pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan salah penafsiran tentang identitas seseorang, sehingga untuk kepentingan Pemohon dimasa mendatang dan demi kepastian hukum maka perlu dilakukan perbaikan nama Ibu pemohon yang ada didalam Akta kelahiran yang semula tertulis BURIA diperbaiki menjadi SULASTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah diperoleh fakta-fakta bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki nama ibunya untuk tertib administrasi dan tidak menyulitkan bagi kepentingan Pemohon dikemudian hari, selain itu perbaikan nama tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama Ibu Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3508.AL.2007.004609 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Lumajang tertanggal 21 Mei 2007, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni nama Ibu pemohon dari yang tertulis BURIA menjadi SULASTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Ayat (8) Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi "*Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian*", sehingga dengan demikian perubahan identitas diri orang yang telah memegang atau telah memiliki KTP-el sebelumnya dapat mengajukan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penggantian atau perubahan data diri pemegang KTP-el ke Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Kartu izin tinggal tetap (bagi WNA);
- d. Surat keterangan bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3508.AL.2007. 004609 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Lumajang tertanggal 21 Mei 2007 mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk melakukan perbaikan nama Ibu Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon, dari yang sebelumnya tertulis BURIA menjadi SULASTRI, serta mencatatnya dalam buku register yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, oleh karenanya petitum angka 3 yang memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor 3508.AL.2007. 004609 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang tertanggal 21 Mei 2007 yaitu nama Ibu pemohon dari yang tertulis BURIA diganti menjadi SULASTRI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang agar menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan data yang benar;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh **Budi Setyawan, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Tenny Pantow Tambariki, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lumajang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenny Pantow Tambariki, S.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Surat Kuasa .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
5.....B	:	Rp25.000,00;
biaya Sumpah .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp195.000,00;</u>

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)